

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, berikut hasil kesimpulan penelitian yang telah didapatkan oleh penulis :

- 1) Kedudukan Blangko Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HBG) yang diajukan oleh kurator adalah sah terhadap klausul baku yang bertuliskan kata “Penguasa” karena pada hakikatnya tugas kurator adalah melakukan pemberesan dan pengurusan harta milik debitor pailit demikian berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dan selagi pelaksanaan dalam tugasnya tersebut tidak merugikan kepentingan para pihak dalam proses kepailitan yakni kreditor dari debitor pailit dan selagi dapat memberikan keuntungan terhadap piutang milik kreditor dalam hal penjualan objek kepailitan milik debitor pailit salah satunya adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan. Namun tidak sah dengan klausul baku yang bertuliskan kata “Pemilik” karena berdasarkan Pasal 24 angka ayat (1) (UUK-PKPU) menyatakan bahwa “bahwa debitor yang telah dinyatakan pailit secara demi hukum telah kehilangan haknya dalam melakukan pengurusan hartanya ...” sehingga dapat disimpulkan bahwa kurator hanyalah seseroang yang

berkuasa terkait kepengurusannya saja namun bukan sebagai pemilik harta milik debitor pailit atau pemilik objek kepailitan.

- 2) Akibat hukum yang didapatkan terhadap klausul baku yang ditulis oleh kurator yakni Blangko perpanjangan Sertipikat HGB adalah terdapat ketidaksesuaian terkait dengan surat pernyataan tidak dalam sengketa dalam hal ini merupakan bagian dari Blangko Perpanjangan Sertipikat HGB dimana Sertipikat yang dimohonkan atau diajukan oleh kurator adalah objek yang masuk sebagai perkara kepailitan dan sedang dalam status sitaan yang kemudian dalam klausul baku tidak menjelaskan secara detail terkait objek kepailitan tersebut sehingga apabila kurator tetap menuliskan atau mengajukan Sertipikat HGB tersebut maka mengakibatkan kalusul baku pada blangko yang diisi menjadi kurang jelas atau tidak sesuai karena dalam klausul baku juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat serta proses perpanjangan HGB yang masuk sebagai objek perkara kepailitan dan pengurusannya dilakukan oleh kurator. selain itu juga tidak sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang menyatakan bahwa “dalam hal tanah menjadi Objek perkara, ditetapkan *status quo* atau sita pengadilan maka tidak menghalangi proses Perpanjangan dan/atau Pembaharuan HGB yang bersangkutan”. Adapun dalam prakteknya juga sering terjadi penolakan berkas yang dilakukan oleh Kantor BPN terhadap blangko

permohonan yang diajukan oleh kurator dengan alasan bahwa tidak boleh ada catatan diluar dari klausul baku yang di buat oleh Kantor BPN.

4.2 Saran

1. Diharapkan untuk masa yang akan datang Peraturan-Peraturan Badan Pertanahan Nasional terkait proses perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan terutama pada pengaturan terkait formulir atau blangko perpanjangan sertipikat masih perlu untuk disempurnakan guna tercapainya kepastian hukum dalam proses Perpanjangan SHGB khususnya pada SHGB yang objeknya masuk keadalam perkara kepailitan dan pengurusan serta pemberesan harta pailitnya dilakukan oleh Kurator. Penyempurnaan ketentuan Peraturan-Peraturan merupakan keharusan agar ke depannya tidak ada lagi permasalahan yang timbul dalam proses Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang berkaitan dengan debitor pailit dan kebaradaannya sudah tidak ketahu sehingga pada prosesnya yang mengajukan permohonan dalam hal ini blangko perpanjangan Hak Guna Bangunan yang klausul bakunya ditulis oleh kurator.
2. Diharapkan juga untuk instansi seperti kantor Badan Pertanahan Nasional yang diberikan kepercayaan untuk berwenang memberikan wadah dalam proses persertipikat salah satunya perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan untuk lebih memahami peraturan-peraturan yang ada seperti Proses Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Banguna yang proses pengurusannya dilakukan oleh kurator dan objeknya berstatus kepailitan agar di kemudian hari tidak terjadi penolakan-penolakan yang tidak perlu.